



KEPALA DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN, KECAMATAN ADIMULYO,
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 24/KEP/ 2022

TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PELAKSANA KEGIATAN (PK)
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA CANDIWULAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023, maka perlu membentuk Koordinator Pelaksana Kegiatan Desa, di Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Koordinator Pelaksana Kegiatan Desa, di Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11,



Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

- 15 Peraturan Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 13);
- 16 Peraturan Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Koordinator Pelaksana Kegiatan Pembangunan di Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
 - KEDUA** : Koordinator Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengadakan rapat dan persiapan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sesuai pagu anggaran dan kegiatan dalam APBDesa ;
 - c. pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bendahara Desa sesuai kegiatan tersebut;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala desa melalui Sekretaris Desa.
 - KETIGA** : Koordinator Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
 - KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.
 - KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Candiwulan
 Pada tanggal 30 Desember 2022
KEPALA DESA CANDIWULAN



KUWATNO.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

- 1. Camat Adimulyo;
- 2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Candiwulan.
- 3. **Arsip.**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DESA CANDIWULAN
NOMOR : 24/KEP/ 2022
TANGGAL : 30 Desember 2022

PENUNJUKAN KOORDINATOR PELAKSANA KEGIATAN (PK)
PEMBANGUNAN DESA
DI DESA CANDIWULAN, KECAMATAN ADIMULYO, KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	IKA ANJARSANI SUBEKTI	Kasi Pemerintahan	Koordinator Pelaksana Kegiatan Bidang I (Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa)
2	BAROKAH	Kaur Perencanaan	Koordinator Pelaksana Kegiatan Bidang II (Kegiatan Pembangunan Desa)
3	FELA YUNITA	Kaur TU Dan Umum	Koordinator Pelaksana Kegiatan Bidang III, V , dan IV (Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana)

KEPALA DESA CANDIWULAN



KUWATNO.